



**PUTUSAN**  
**Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RENDI RIKARDO ALIAS RENDI BIN RUSTAM EFENDI;**
2. Tempat lahir : Tebat Gunung;
3. Umur/ Tanggal lahir : 25 Tahun/ 20 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tebat Gunung, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Rendi Rikardo Alias Rendi Bin Rustam Efendi ditangkap pada tanggal 26 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/09/IX/2022/Reskrim tanggal 26 September 2022;

Terdakwa Rendi Rikardo Alias Rendi Bin Rustam Efendi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor: PDM-43/Seluma/11/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Rikardo alias Rendi bin Rustam Efendi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Secara Tidak Sah, Menganan dan/atau Memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 107 huruf d Jo. 55 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rendi Rikardo alias Rendi bin Rustam Efendi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa Rendi Rikardo alias Rendi bin Rustam Efendi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-43/SELUMA/11/2022 tanggal 22 November 2022 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Rendi Rikardo alias Rendi bin Rustam Efendi bersama-sama dengan Saksi Eek Ziandriawan alias Eek bin Dody Maryanto (dilakukan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan Secara Terpisah dan telah Diputus di Pengadilan Negeri Tais) pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Genting Juar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa mendatangi Saksi Eek Ziandriawan alias Eek bin Dody Maryanto yang sedang berada dirumahnya dengan maksud untuk diajak mencuri buah sawit didaerah Desa Genting Juar. Saksi Eek Ziandriawan alias Eek bin Dody Maryanto kemudian menyatakan kesediaanya dan pergi bersama Terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) unit Egrek Sawit bergagang Fiber dengan panjang berukuran 12 (dua belas) meter (Dalam Daftar Pencarian Barang). Sesampainya dikebun dekat SD Genting Juar, Saksi Eek Ziandriawan alias Eek bin Dody Maryanto langsung menggunakan 1 (satu) unit Egrek Sawit tersebut untuk memotong tandan buah sawit dan menurunkannya dari pohon sedangkan Terdakwa mengumpulkan buah sawit yang telah Saksi Eek Ziandriawan alias Eek bin Dody Maryanto ambil untuk dikumpulkan dan ditumpuk di 1 (satu) tempat di sekitaran lokasi tersebut. Perbuatan Terdakwa bersama Saksi Eek Ziandriawan alias Eek bin Dody Maryanto tersebut secara diam-diam diamati oleh Saksi Warman Jayadi bin Sumarti yang kemudian menghubungi Saksi Eron Rustandi alias Iron bin Wudin Samsudin menggunakan handphonenya dengan maksud supaya memberi tahu (Alm) Marzoni Elson alias Elson bin Salimin selaku pemilik kebun tersebut. setelah selesai mengambil dan mengumpulkan tandan buah sawit, Terdakwa bersama Saksi Eek Ziandriawan alias Eek bin Dody Maryanto menuju kerumah dengan maksud mengambil motor untuk membawa tandan buah sawit tersebut namun kemudian diperjalanan menyadari aksinya telah disaksikan oleh Saksi Warman Jayadi bin Sumarti sehingga Terdakwa dan Saksi Eek Ziandriawan alias Eek bin Dody Maryanto langsung berlari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Eek Ziandriawan alias Eek bin Dody Maryanto dalam mengambil 44 (empat puluh empat) tandan buah sawit seberat 1.205 (seribu dua ratus lima) kilogram tanpa izin dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan pemiliknya yaitu (Alm) Marzoni Elson alias Elson bin Salimin sehingga mengakibatkan (Alm) Marzoni Elson alias Elson bin Salimin menderita kerugian sebesar Rp3.313.750,00 (tiga juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Rendi Rikardo alias Rendi bin Rustam Efendi bersama-sama dengan Saksi Eek Ziandriawan alias Eek bin Dody Maryanto (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah dan telah Diputus di Pengadilan Negeri Tais) pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Genting Juar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Secara Tidak Sah, Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa menanyakan pekerjaan kepada Saksi Eek Ziandriawan alias Eek bin Dody Maryanto yang kemudian mengajak Terdakwa untuk memanen sawit. Terdakwa kemudian pergi ke rumah Saksi Eek Ziandriawan alias Eek bin Dody Maryanto dan keduanya pergi menuju kebun sawit yang berada di daerah Desa Genting Juar dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) unit Egrek Sawit bergagang Fiber dengan panjang berukuran 12 (dua belas) meter (Dalam Daftar Pencarian Barang). Sesampainya di kebun dekat SD Genting Juar dimaksud, Saksi Eek Ziandriawan alias Eek bin Dody Maryanto langsung menggunakan 1 (satu) unit Egrek Sawit tersebut untuk memotong tandan buah sawit dan memanennya dari pohon sedangkan Terdakwa mengumpulkan buah sawit yang telah Saksi Eek Ziandriawan alias Eek bin Dody Maryanto panen untuk dikumpulkan dan ditumpuk di 1 (satu) tempat di sekitaran lokasi tersebut. Perbuatan Terdakwa bersama Saksi Eek Ziandriawan alias Eek bin Dody Maryanto yang sedang memanen buah sawit milik (Alm) Marzoni Elson alias Elson bin Salimin secara diam-diam diamati oleh Saksi Warman

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tas



Jayadi bin Sumarti yang kemudian menghubungi Saksi Eron Rustandi alias Iron bin Wudin Samsudin menggunakan handphonenya dengan maksud supaya memberi tahu (Alm) Marzoni Elson alias Elson bin Salimin. setelah selesai memanen dan mengumpulkan tandan buah sawit, Terdakwa bersama Saksi Eek Ziandriawan alias Eek bin Dody Maryanto kembali kerumah dengan maksud mengambil motor untuk membawa tandan buah sawit tersebut namun kemudian diperjalanan menyadari aksinya telah disaksikan oleh Saksi Warman Jayadi bin Sumarti sehingga Terdakwa dan Saksi Eek Ziandriawan alias Eek bin Dody Maryanto langsung melarikan diri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Eek Ziandriawan alias Eek bin Dody Maryanto dalam memanen 44 (empat puluh empat) tandan buah sawit seberat 1.205 (seribu dua ratus lima) kilogram tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu (Alm) Marzoni Elson alias Elson bin Salimin sehingga mengakibatkan (Alm) Marzoni Elson alias Elson bin Salimin menderita kerugian sebesar Rp3.313.750,00 (tiga juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 107 huruf d Jo. 55 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alya Sumarti Alias Lia Binti Amran (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dengan benar dan ditandatangani di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan hari ini karena Saksi dan suami Saksi yang bernama Alm. Marzoni Elson telah mengalami kehilangan sawit;
- Bahwa menurut dari suami Saksi yang bernama Alm. Marzoni Elson kejadian kehilangan sawit tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di kebun sawit milik Saksi dan suami Saksi yang bernama Alm. Marzoni Elson di Desa Genting Juar Kec. Semidang Alas Maras Kab.Seluma;

- Bahwa Saksi diberitahu oleh suami Saksi yaitu Alm. Elson meninggal dunia bercerita kepada Saksi bahwa buah sawit milik Saksi dan suami Saksi yaitu Alm. Elson yang berada di Desa Genting Juar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma telah diambil oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. Eek dimana pada saat itu suami Saksi yaitu Alm. Elson sedang mengantar orang tua suami Saksi yang bernama Sdr. Salimin untuk berobat ke Desa Karang Dapo Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma dan setelah mengantar orang tua suami Saksi berobat dimaksud, suami Saksi mampir di rumah adik ipar Saksi yang bernama Saksi Eron Rustandi Als Eron di Desa Tedunan Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma dan saat itu Saksi Eron mengatakan kepada suami Saksi bahwa Saksi. Eron telah di hubungi oleh Saksi Warman melalui Handphone dan Saksi Warman mengatakan bahwa sawit kami yang berada di Desa Genting Juar telah diambil oleh orang dan setelah mendengar adik ipar Saksi tersebut mengatakan bahwa sawit Saksi telah diambil orang, suami Saksi bersama adik ipar Saksi langsung menuju ke kebun sawit tersebut dan setelah sampai datang Saksi Warman yang mengatakan kepada suami Saksi “dang ayo kita melihat buah sawit yang telah diambil orang tersebut” dan suami Saksi menjawab “Ayo” dan kemudian melihat buah sawit yang telah diambil dan pada saat itu suami Saksi melihat ada buah sawit milik kami sebanyak lebih kurang 44 (empat puluh empat) tandan yang terkumpul dan berserakan didekat batang sawit dan saat itu suami Saksi juga melihat ada bekas potongan/bekas panen dan saat melihat sawit tersebut Saksi Warman berkata kembali kepada suami Saksi “Dang yang mengambil sawit dang yaitu Sdr. Eek warga genting juar Kec. Semidang alas maras Kab. Seluma bersama temannya yang tidak Saksi ketahui” dan suami Saksi menjawab “Ya” dan setelah itu suami Saksi langsung melaporkan kejadian dimaksud ke Polsek Semidang Alas Maras;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang mengambil sawit kami setelah Saksi diberitahu oleh suami Saksi dimana saat itu suami Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa yang telah sawit dimaksud yaitu Sdr. Eek (warga Desa Genting Juar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma) bersama temannya yang bernama Terdakwa Rendi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawit yang diambil oleh Terdakwa Rendi dan temannya yang bernama Sdr. Eek sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan buah sawit;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan Sdr. Eek untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa kerugian yang telah Saksi dan suami Saksi alami akibat kejadian kehilangan tersebut yaitu lebih kurang sebesar Rp3.313.750,00 (tiga juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikarenakan berat sawit 44 (empat puluh empat) tandan seberat 1.205 (seribu dua ratus lima) kg dikali harga sawit saat itu sebesar Rp2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa ada keluarga Terdakwa mendatangi Saksi untuk meminta maaf atas kejadian kehilangan tersebut namun tidak ada ganti rugi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Eron Rustandi Alias Eron Bin Wudin Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dikantor Polisi, karena Saksi sebagai Saksi sehubungan dengan kejadian kehilangan sawit milik Alm. Marzoni Als Elson dan Saksi Alya;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di kebun sawit milik Alm.Marzoni Elson Als Elson Bin Salimin di Desa Genting Juar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang telah mengambil sawit milik Alm. Marzoni Als Elson dan Saksi Alya sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya tetapi setelah diberitahu oleh Saksi Warman bahwa yang telah mengambil sawit milik Alm. Marzoni Als Elson dan Saksi Alya yaitu Sdr. Eek (warga Desa Genting Juar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma) dan Terdakwa Rendi;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Sdr. Eek dan Terdakwa Rendi yaitu sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan buah sawit milik Alm. Elson dan Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dugaan pencurian dimaksud tetapi Saksi hanya melihat ada bekas panen ditandai batang sawit milik Alm. Elson dimaksud;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian kehilangan dimaksud yaitu pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Genting Juar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma dan saat itu Saksi Warman menghubungi Saksi melalui Handphone dan mengatakan kepada Saksi bahwa sawit Alm. Elson yang berada di Desa Genting Juar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma telah diambil oleh orang dan tidak lama Alm. Elson datang ke rumah Saksi setelah pulang mengantar orang tua Alm. Elson yang bernama Sdr. Salimin tersebut dan saat itu Saksi langsung mengatakan kepada Alm. Elson bahwa tadi Saksi Warman menghubungi Saksi dan mengatakan sawit milik Alm. Elson telah diambil oleh orang dan setelah mendengar perkataan dari Saksi tersebut, Saksi bersama Alm. Elson langsung menuju ke kebun sawit milik Alm. Elson tersebut dan setelah sampai di kebun sawit milik Alm. Elson dimaksud kemudian datang Saksi Warman menemui Alm. Elson dan Saksi dan saat itu Saksi Warman mengatakan kepada Alm. Elson “dang ayo kita melihat buah sawit yang telah diambil orang tersebut” dan Alm. Elson menjawab “ayo” dan kemudian Alm. Elson bersama Saksi dan Saksi Warman melihat buah sawit Alm. Elson yang telah diambil dimaksud dan pada saat itu Alm. Elson dan Saksi melihat ada buah sawit milik Alm. Elson sebanyak lebih kurang 44 (empat puluh empat) tandan yang terkumpul dan berserakan di dekat batang sawit milik Alm. Elson dan saat itu Alm. Elson juga dan Saksi melihat ada bekas potongan/bekas panen dan saat melihat sawit milik Alm. Elson tersebut dan saat itu Saksi Warman berkata kembali kepada Alm. Elson “dang yang mengambil sawit dang yaitu Sdr. Eek warga genting juar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma bersama temannya yang bernama Terdakwa Rendi” dan Alm. Elson menjawab “Ya” dan setelah itu Alm. Elson langsung melaporkan kejadian yang telah Saksi alami dimaksud ke Polsek Semidang Alas Maras;
- Bahwa Saksi Warman melihat langsung pada saat Sdr. Eek bersama Terdakwa Rendi mengambil sawit milik Alm. Elson, Sdr. Eek yang mengambil sawit dari pohonnya menggunakan Egrek, sementara Terdakwa yang mengumpulkan;
- Bahwa saat itu Sebagian sawit yang sudah diambil tersebut sudah dikumpulkan dan siap diangkut, sebagian yang lain masih berserak;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Elson tidak ada memberikan izin kepada Sdr. Eek bersama Terdakwa Rendi untuk mengambil tandan buah sawit milik Sdr. Elson dimaksud;
- Bahwa kerugian yang telah Alm. Elson alami akibat kejadian kehilangan dimaksud yaitu lebih kurang sebesar Rp3.313.750,00 (tiga juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikarenakan berat sawit 44 (empat puluh empat) tandan seberat 1.205 (seribu dua ratus lima) kg dikali harga sawit saat itu sebesar Rp2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Alm. Elson namun keluarga Terdakwa pernah mendatangi Saksi untuk meminta maaf namun Saksi katakan bahwa yang telah mengalami kehilangan buah sawit tersebut adalah Saksi Alya dan Alm. Elson;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Warman Jayadi Bin Sumarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dikantor Polisi, karena Saksi sebagai Saksi sehubungan dengan kejadian kehilangan sawit milik Alm. Elson;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Kebun Sawit milik Alm. Marzoni Elson Als Elson Bin Salimin di Desa Genting Juar Kec. Semidang Alas Maras Kab.Seluma dan pelakunya adalah Sdr. Eek dan Terdakwa Rendi;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil milik Alm. Elson dimaksud yaitu sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan buah sawit milik Alm. Elson;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi di Desa Genting Juar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma dan tidak lama ada yang memberitahu Saksi ada orang yang mengeluarkan buah sawit dari sekitar kebun Alm. Elson apakah buah sawit yang dikeluarkan tersebut adalah buah sawit Alm. Elson dan setelah itu Saksi langsung pergi untuk mengecek kebun Alm. Elson dimaksud dan sesampai didekat

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebun Alm. Elson dimaksud Saksi melihat Sdr. Eek sedang mengangkut buah sawit milik Alm. Elson untuk ditumpukan di sekitar kebun Alm. Elson dimaksud dan kemudian Saksi terus melihat sambil merangkak melihat Sdr. Eek bersama Terdakwa Rendi mengambil buah sawit Alm. Elson dimaksud dan kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi Eron menggunakan Handphone untuk memberitahu bahwa sawit Alm. Elson telah diambil oleh Sdr. Eek bersama Terdakwa Rendi dan saat itu Saksi berkata kepada Saksi Eron “pergilah kesini dang, ada Eek sedang maling buah sawit Dang Elson” dan Saksi Eron menjawab “tunggulah kami kesitu” dan tidak lama Saksi Eron dan Alm. Elson tiba di kebun Alm. Elson dimaksud dan bertemu dengan Saksi yang mana sebelum Saksi Eron dan Alm. Elson datang ke kebun Alm. Elson dimaksud Sdr. Eek bersama Terdakwa Rendi telah pergi meninggalkan buah sawit yang telah ditumpuk dan yang berserakan dibawah batang sekitar kebun dan kemudian saat itu Saksi berkata kepada Alm. Elson “Dang ayo kita melihat buah sawit yang telah diambil orang tersebut” dan Alm. Elson menjawab “Ayo” dan kemudian Alm. Elson bersama Saksi dan Saksi Eron melihat buah sawit Alm. Elson yang telah diambil dimaksud dan pada saat itu Alm. Elson dan Saksi bersama Saksi Eron melihat ada buah sawit milik Alm. Elson sebanyak lebih kurang 44 (empat puluh empat) tandan yang terkumpul dan berserakan didekat batang sawit milik Alm. Elson dan saat itu Alm. Elson juga dan Saksi bersama Saksi Eron melihat ada bekas potongan/bekas panen dan saat itu Saksi berkata kembali kepada Alm. Elson “Dang yang mengambil sawit dang yaitu Sdr. Eek warga Genteng Juar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma bersama Terdakwa Rendi” dan Alm. Elson menjawab “Ya” Dan setelah itu Alm. Elson langsung melaporkan kejadian yang telah Alm. Elson alami dimaksud ke Polsek Semidang Alas Maras;

- Bahwa Sdr. Eek berperan mendodos sawit dari pohonnya sedangkan peran Terdakwa mengumpulkan buah sawit yang telah jatuh ketanah menjadi satu tumpukan;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Eek karena satu desa, sementara dengan Terdakwa tidak mengenal;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Eek setelah mengambil sawit kemudian pergi karena telah menyadari keberadaan Saksi dan tidak kembali lagi ke kebun sawit tersebut;
- Bahwa yang melaporkan ke polisi adalah Saksi Eron dan Alm. Elson;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Elson tidak ada memberikan izin kepada Sdr. Eek bersama Terdakwa Rendi untuk mengambil tandan buah sawit milik Alm. Elson dimaksud;
- Bahwa kerugian yang telah Alm. Elson alami akibat kejadian kehilangan yaitu lebih kurang sebesar Rp3.313.750,00 (tiga juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikarenakan berat sawit 44 (empat puluh empat) tandan seberat 1.205 (seribu dua ratus lima) Kg dikali harga sawit saat itu sebesar Rp2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa jarak Saksi melihat dari tempat Sdr. Eek dan Terdakwa Rendi mengambil buah sawit tersebut adalah  $\pm$  20 meter;
- Bahwa situasi pada saat kejadian kehilangan tersebut yaitu sepi dan sore hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan terkait permasalahan Terdakwa telah mengambil buah sawit milik Alm. Elson dan Saksi Alya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Genting Juar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil bersama Sdr. Eek dimaksud yaitu Buah sawit sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Sdr. Eek pada saat mengambil buah sawit dimaksud yaitu dengan cara Sdr. Eek memotong tandan buah sawit dari batang sawit menggunakan 1 (satu) buah Egrek dan Terdakwa mengumpulkan buah sawit yang telah jatuh tersebut;
- Bahwa kronologinya, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB pada saat itu Terdakwa pergi ke rumah Sdr Eek di Desa Genting Juar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma dan setiba Terdakwa sampai di rumah Sdr. Eek tersebut dan saat itu Terdakwa berkata kepada Sdr. Eek "Ado lokak dak?" dan Sdr. Eek menjawab "ado, ayo kita panen buah sawit milik nenek Sdr. Eek saja" dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. Eek pergi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan kaki kekebun sawit yang berada di Desa Genting Juar dengan membawa alat yaitu 1 (satu) buah Egrek bergagang piber yang berukuran lebih kurang 12 (dua belas) meter dan setelah sampai dikebun didekat Sekolah Dasar di Desa Genting Juar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, Terdakwa bersama Sdr. Eek langsung mengambil buah sawit dengan cara memanen buah sawit dimaksud menggunakan alat yang telah Terdakwa bersama Sdr. Eek bawa dari rumah Sdr. Eek tersebut yang mana peran Terdakwa mengambil buah sawit yang telah Terdakwa panen tersebut dan mengumpulkannya menjadi satu tumpukan di lokasi kebun sawit dimaksud sedangkan Sdr. Eek memanen buah sawit dengan Egrek dan setelah memanen buah sawit tersebut Terdakwa bersama Sdr. Eek pulang kerumah untuk mencari sepeda motor untuk mengangkut buah sawit yang telah Terdakwa bersama Sdr. Eek ambil dimaksud dan pada saat diperjalanan didekat kebun sawit yang telah Terdakwa bersama Sdr. Eek ambil tersebut Sdr. Eek melihat Saksi Warman dan saat melihat Saksi Warman dimaksud Terdakwa bersama Sdr. Eek langsung berlari dikarenakan Terdakwa bersama Sdr. Eek merasa sudah diketahui oleh Saksi Warman dimana kalau tidak melihat Saksi Warman tersebut Terdakwa bersama Sdr. Eek akan tetap mengambil buah sawit dimaksud untuk dijual dan saat berlari Terdakwa bersama Sdr. Eek berpisah Terdakwa bersembunyi di jembatan didekat kebun yang kami panen sedangkan Sdr. Eek langsung pulang kerumah dan setelah itu tidak lama Terdakwa sampai juga dirumah Sdr. Eek dan saat itu Sdr. Eek berkata kepada Terdakwa "Pulangla jangan lama lagi dirumahku karena kita sudah ketahuan mencuri sawit tadi dan alat tadi dimana kamu meletakkannya" dan Terdakwa menjawab "Ya, aku pulang dan alat tadi masih di perkebunan warga" dan setelah itu Terdakwa pulang meninggalkan rumah Sdr. Eek;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Eek tidak ada memiliki izin dari Alm. Elson untuk mengambil buah sawit miliknya;
- Bahwa situasi pada saat Terdakwa bersama Sdr. Eek mengambil buah sawit dimaksud saat itu yaitu cerah dan sepi;
- Terdakwa mengetahui saat Sdr. Eek ditangkap, saat itu Terdakwa pergi ke kebun kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saat kembali dari kebun, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;  
Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Sdr Eek di Desa Genting Juar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan setiba Terdakwa sampai di rumah Sdr. Eek, Terdakwa berkata kepada Sdr. Eek "Ado lokak dak?" dan Sdr. Eek menjawab "ado, ayo kita panen buah sawit milik nenek Sdr.Eek saja" dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. Eek pergi berjalan kaki ke kebun sawit yang berada di Desa Genting Juar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dengan membawa alat yaitu 1 (satu) buah Egrek bergagang fiber yang berukuran lebih kurang 12 (dua belas) meter dan setelah sampai di kebun dekat Sekolah Dasar di Desa Genting Juar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Terdakwa bersama Sdr. Eek langsung mengambil buah sawit dengan cara memanen buah sawit dimaksud menggunakan alat yang telah Terdakwa bersama Sdr. Eek bawa dari rumah Sdr. Eek tersebut;
- Bahwa Terdakwa berperan mengambil buah sawit yang telah Sdr. Eek ambil dari pohon sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek tersebut dan mengumpulkannya menjadi satu tumpukan di lokasi kebun sawit dimaksud;
- Bahwa setelah memanen buah sawit tersebut Terdakwa bersama Sdr. Eek pulang ke rumah untuk mencari sepeda motor untuk mengangkut buah sawit yang telah Terdakwa bersama Sdr. Eek ambil dan pada saat diperjalanan didekat kebun sawit yang telah Terdakwa bersama Sdr. Eek ambil tersebut Sdr Eek melihat Saksi Warman dan saat melihat Saksi Warman dimaksud Terdakwa bersama Sdr. Eek langsung berlari dikarenakan Terdakwa bersama Sdr. Eek merasa sudah diketahui oleh Saksi Warman dimana kalau tidak melihat Saksi Warman tersebut Terdakwa bersama Sdr. Eek akan tetap mengambil buah sawit dimaksud untuk dijual;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Eek kemudian berpisah, Terdakwa bersembunyi di jembatan di dekat kebun yang dipanen sedangkan Sdr. Eek langsung pulang kerumah dan setelah itu tidak lama Terdakwa sampai juga dirumah Sdr. Eek dan saat itu Sdr Eek berkata kepada Terdakwa "Pulangla jangan lama lagi dirumahku karena kita sudah ketahuan mencuri sawit tadi dan alat tadi dimana kamu meletakkannya" dan Terdakwa menjawab "Ya", kemudian Terdakwa pulang dan alat tadi masih di perkebunan warga" dan setelah itu Terdakwa pulang meninggalkan rumah Sdr Eek;
- Bahwa buah sawit yang telah Terdakwa ambil bersama Sdr. Eek dimaksud sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Sdr. Eek pada saat mengambil buah sawit dimaksud yaitu dengan cara Sdr. Eek memotong tandan buah sawit dari batang sawit menggunakan 1 (satu) buah Egrek dan Terdakwa mengumpulkan buah sawit yang telah jatuh tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Eek tidak ada memiliki izin dari Alm. Elson untuk mengambil buah sawit miliknya;
- Bahwa situasi pada saat Terdakwa bersama Sdr. Eek mengambil buah sawit dimaksud saat itu yaitu cerah dan sepi;
- Terdakwa mengetahui saat Sdr. Eek ditangkap, saat itu Terdakwa pergi ke kebun kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saat kembali dari kebun, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Rendi Rikardo Alias Rendi Bin Rustam Efendi sebagai Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa Rendi Rikardo Alias Rendi Bin Rustam Efendi tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan unsur “setiap orang” sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/ pelaku tindak pidana, selain itu unsur “setiap orang” adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang mana merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa. Dengan demikian unsur “setiap orang” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

## Ad.2. Unsur secara tidak sah memanen dan/ atau memungut Hasil Perkebunan

Menimbang, bahwa pengertian “secara tidak sah” merujuk pada suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau korporasi berbadan hukum

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak berbadan hukum yang mana perbuatan tersebut tidak dilakukan menurut hukum yang berlaku, izin yang berwenang, atau bertentangan dengan norma kesusilaan yang berkembang dalam masyarakat sehingga menimbulkan sanksi sosial dan/atau sanksi pidana bagi yang melanggarnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur saja dari “memanen” atau “memungut hasil perkebunan” telah terbukti maka secara serta merta unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 UU Perkebunan menjelaskan pengertian “perkebunan” adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 8 UU Perkebunan menjelaskan pengertian “pelaku usaha perkebunan” adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 9 UU Perkebunan, menjelaskan pengertian “Pekebun” adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 11 UU Perkebunan menjelaskan pengertian “hasil perkebunan” adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, bahwa telah terjadi suatu perbuatan mengambil buah sawit milik orang lain yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 17:00 WIB di kebun sawit milik Alm. Elson dan Saksi Alya Sumarti di Desa Genting Juar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, dilakukan oleh Terdakwa bersama rekannya bernama Sdr. Eek;

Menimbang, bahwa lahan tersebut merupakan milik Saksi Korban yang diperuntukkan dan dikelola oleh Saksi Korban sebagai usaha sawit secara ekonomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekannya tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit dari Saksi Korban maupun pihak yang berwenang untuk melakukan itu;

Menimbang, bahwa jumlah tandan sawit yang telah diambil oleh Terdakwa bersama rekannya sebanyak 44 (empat puluh empat) Tandan Sawit Seberat 1.205 (seribu dua ratus lima) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa Saksi Warman adalah orang yang mengetahui pertama sekali

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian mengambil buah sawit milik Saksi Korban, sebagaimana kronologis kejadian sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Sdr Eek di Desa Genting Juar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan setiba Terdakwa sampai di rumah Sdr. Eek, Terdakwa berkata kepada Sdr. Eek “Ado lokak dak?” dan Sdr. Eek menjawab “ado, ayo kita panen buah sawit milik nenek Sdr.Eek saja” dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. Eek pergi berjalan kaki ke kebun sawit yang berada di Desa Genting Juar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dengan membawa alat yaitu 1 (satu) buah Egrek bergagang fiber yang berukuran lebih kurang 12 (dua belas) meter dan setelah sampai di kebun dekat Sekolah Dasar di Desa Genting Juar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Terdakwa bersama Sdr. Eek langsung mengambil buah sawit dengan cara memanen buah sawit dimaksud menggunakan alat yang telah Terdakwa bersama Sdr. Eek bawa dari rumah Sdr. Eek tersebut;
- Terdakwa berperan mengambil buah sawit yang telah Sdr. Eek ambil dari pohon sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek tersebut dan mengumpulkannya menjadi satu tumpukan di lokasi kebun sawit dimaksud;
- Setelah memanen buah sawit tersebut Terdakwa bersama Sdr. Eek pulang ke rumah untuk mencari sepeda motor untuk mengangkut buah sawit yang telah Terdakwa bersama Sdr. Eek ambil dan pada saat diperjalanan didekat kebun sawit yang telah Terdakwa bersama Sdr. Eek ambil tersebut Sdr Eek melihat Saksi Warman dan saat melihat Saksi Warman dimaksud Terdakwa bersama Sdr. Eek langsung berlari dikarenakan Terdakwa bersama Sdr. Eek merasa sudah diketahui oleh Saksi Warman dimana kalau tidak melihat Saksi Warman tersebut Terdakwa bersama Sdr. Eek akan tetap mengambil buah sawit dimaksud untuk dijual;
- Terdakwa dan Sdr. Eek kemudian berpisah, Terdakwa bersembunyi di jembatan di dekat kebun yang dipanen sedangkan Sdr. Eek langsung pulang kerumah dan setelah itu tidak lama Terdakwa sampai juga dirumah Sdr. Eek dan saat itu Sdr Eek berkata kepada Terdakwa “Pulangla jangan lama lagi dirumah Terdakwa karena kita sudah ketahuan mencuri sawit tadi dan alat tadi dimana kamu meletakkannya” dan Terdakwa menjawab “Ya “, kemudianTerdakwa pulang dan alat tadi masih di perkebunan warga” dan setelah itu Terdakwa pulang meninggalkan rumah Sdr Eek;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang telah Terdakwa ambil bersama Sdr. Eek dimaksud sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Sdr. Eek pada saat mengambil buah sawit dimaksud yaitu dengan cara Sdr. Eek memotong tandan buah sawit dari batang sawit menggunakan 1 (satu) buah Egrek dan Terdakwa mengumpulkan buah sawit yang telah jatuh tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Warman dan Keterangan Terdakwa bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara rekan Terdakwa yakni Sdr. Eek memotong tandan buah sawit dari batang sawit menggunakan 1 (satu) buah Egrek bergagang fiber yang berukuran lebih kurang 12 (dua belas) meter, sebagaimana Terdakwa dan Sdr. Eek membagi tugas dalam mengambil buah kelapa sawit yaitu Sdr. Eek bertugas mengambil buah sawit dari pohonnya menggunakan eggrek yang telah di bawa, lalu Terdakwa bertugas mengumpulkan buah sawit yang telah diambil tersebut, yang rencananya akan dijual untuk keperluan sehari-hari, akan tetapi Terdakwa dan Sdr Eek belum sempat menjual buah sawit tersebut karena ketahuan oleh Saksi Warman, yang Terdakwa dan Sdr. Eek lihat pada lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa buah sawit milik Saksi Korban yang diambil yaitu 44 (empat puluh empat) tandan buah sawit dimaksud dengan berat 1.205 (seribu dua ratus lima) kilogram, serta harga rata-rata buah sawit saat ini di pasaran per kg Rp2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Korban mengalami dugaan kerugian atas kejadian tersebut lebih kurang sebesar Rp3.313.750,00 (tiga juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan kuat bahwa perbuatan Terdakwa bersama rekannya tersebut bermaksud untuk melakukan perbuatan "memanen" buah sawit secara tanpa izin dari Alm. Elson dan Saksi Alya Sumarti, maka dengan demikian unsur "Secara tidak sah yang memanen hasil perkebunan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dimuat secara alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga





menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (*pleger*)” adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala ansir atau elemen dalam peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)” adalah disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, dan orang yang disuruh (*Pleger*) hanya merupakan alat (instrumen) saja dan terhadap orang ini tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (*medepleger*)” adalah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan ansir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Sdr. Eek berperan mengambil buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan eggrek yang diujungnya terdapat sabit untuk memotong buah dari pohonnya, sementara Terdakwa berperan untuk mengambil dan mengumpulkan buah sawit yang telah dipotong oleh Sdr. Eek tersebut hingga menjadi tumpukan yang siap untuk diangkut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Eek dengan sengaja secara bersama-sama telah melakukan perbuatan untuk memanen dan mengumpulkan 44 (empat puluh empat) tandan buah kelapa sawit yang bukan miliknya dan merupakan milik Saksi Alya Sumarti dan Alm Elson dengan maksud untuk dijual. Dengan demikian unsur “turut melakukan perbuatan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ke-3, yakni unsur “turut serta melakukan” ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-3 dari dakwaan alternatif kedua telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam semua unsur tersebut disebutkan bahwa Terdakwa merupakan orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang “secara tidak sah turut serta *memanen Hasil Perkebunan*”, maka terhadap unsur ke-1, yakni unsur “setiap orang” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan, hanya menunjukkan foto barang bukti yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rendi Rikardo Alias Rendi Bin Rustam Efendi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen Hasil Perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Bungawali Anastasia, S.H. dan Zaimi Multazim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Erick Adialsyah Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Bungawali Anastasia, S.H.,

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)